



PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA AKSI NASIONAL KEAMANAN SIBER  
TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber Tahun 2024-2028;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);  
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);  
3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL KEAMANAN SIBER TAHUN 2024-2028.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Keamanan Siber adalah upaya adaptif dan inovatif untuk melindungi seluruh lapisan ruang siber, termasuk aset informasi yang ada di dalamnya, dari ancaman dan serangan siber, baik yang bersifat teknis maupun sosial.

2. Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber yang selanjutnya disebut RAN Kamsiber adalah rencana aksi tingkat nasional yang berisi upaya terencana dan terukur untuk menjabarkan dan mengimplementasikan fokus area strategi Keamanan Siber nasional.
3. Instansi Penyelenggara Negara adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang memiliki peran dalam penerapan strategi Keamanan Siber nasional.
5. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Keamanan Siber dan sandi.

#### Pasal 2

- (1) RAN Kamsiber berlaku untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2028.
- (2) RAN Kamsiber merupakan bagian dari strategi Keamanan Siber nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RAN Kamsiber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. arah kebijakan;
  - b. tantangan;
  - c. sasaran strategis;
  - d. kegiatan;
  - e. indikator keberhasilan;
  - f. target dan tahun capaian;
  - g. penanggung jawab; dan
  - h. instansi terkait.
- (4) RAN Kamsiber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan rencana pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perkembangan lingkungan strategis, dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap RAN Kamsiber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) RAN Kamsiber wajib dilaksanakan oleh Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan RAN Kamsiber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Penyelenggara Negara dapat mengikutsertakan Pemangku Kepentingan.
- (3) Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. pelaku usaha;
  - b. akademisi; dan

- c. komunitas.

#### Pasal 5

Dalam pelaksanaan RAN Kamsiber, Badan bertanggung jawab:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan RAN Kamsiber;
- b. memantau pelaksanaan RAN Kamsiber;
- c. mengevaluasi pelaksanaan RAN Kamsiber; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan RAN Kamsiber.

#### Pasal 6

Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan RAN Kamsiber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Badan melakukan:

- a. pemberian asistensi;
- b. kerja sama dengan berbagai pihak;
- c. rapat koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan/atau
- d. bentuk kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan RAN Kamsiber.

#### Pasal 7

Dalam rangka memantau pelaksanaan RAN Kamsiber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Badan melakukan:

- a. pemantauan capaian kegiatan;
- b. pemberian rekomendasi atas kendala; dan/atau
- c. bentuk kegiatan lainnya yang mendukung pemantauan pelaksanaan RAN Kamsiber.

#### Pasal 8

(1) Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan RAN Kamsiber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Badan melakukan:

- a. penyelenggaraan evaluasi capaian pelaksanaan RAN Kamsiber; dan/atau
  - b. bentuk kegiatan lainnya yang mendukung evaluasi pelaksanaan RAN Kamsiber.
- (2) Badan melakukan evaluasi pelaksanaan RAN Kamsiber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dapat mengikutsertakan Instansi Penyelenggara Negara sebagai Penanggung Jawab kegiatan RAN Kamsiber.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian efektivitas pencapaian RAN Kamsiber.

#### Pasal 9

(1) Dalam rangka memantau dan mengevaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Instansi Penyelenggara Negara sebagai Penanggung Jawab kegiatan RAN Kamsiber wajib menyampaikan perkembangan capaian pelaksanaan RAN Kamsiber kepada Badan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali,

paling lambat tanggal 30 Juni dan 31 Desember tahun anggaran berjalan.

- (2) Badan menghimpun capaian perkembangan pelaksanaan RAN Kamsiber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan perumusan dan penyiapan laporan pelaksanaan RAN Kamsiber kepada Presiden.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaporkan hasil pelaksanaan RAN Kamsiber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Badan melakukan:
  - a. publikasi hasil pelaksanaan RAN Kamsiber; dan/atau
  - b. bentuk kegiatan lainnya yang mendukung pelaporan pelaksanaan RAN Kamsiber.
- (2) Kepala Badan melaporkan hasil pelaksanaan RAN Kamsiber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2024

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

HINSA SIBURIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA AKSI NASIONAL KEAMANAN SIBER  
TAHUN 2024-2028

RENCANA AKSI NASIONAL KEAMANAN SIBER TAHUN 2024-2028

BAB I  
ARAH KEBIJAKAN

A. LATAR BELAKANG

Kondisi Keamanan Siber global saat ini menjadi suatu isu yang semakin mendesak seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Ancaman siber yang beragam seperti peretasan, pencurian data, dan ancaman siber lainnya, telah menarik perhatian global. Tren ini menunjukkan peningkatan frekuensi, kompleksitas, dan dampak serangan siber terhadap sistem informasi, infrastruktur kritis, dan privasi individu. Oleh karena itu, Keamanan Siber menjadi sebuah prioritas yang tak dapat diabaikan.

Dalam rangka menjawab tantangan Keamanan Siber ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penyelenggaraan strategi Keamanan Siber nasional merupakan langkah konkret untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, dan untuk mencapai efektivitas penyelenggaraannya perlu penjabaran dalam bentuk RAN Kamsiber.

Dalam penyusunan RAN Kamsiber, perlu memperhatikan rencana pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perkembangan lingkungan strategis. Ketiganya merupakan pilar penting dalam memberikan arah kebijakan dan sasaran strategi RAN Kamsiber sehingga RAN Kamsiber menjadi lebih kontekstual dan relevan terhadap kebutuhan nasional dalam jangka panjang.

Mengingat pendekatan aktor dalam strategi Keamanan Siber nasional adalah *multi-stakeholder* yang direpresentasikan oleh *quadhelix stakeholder*, yaitu Instansi Penyelenggara Negara, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas, maka RAN Kamsiber harus dirumuskan berdasarkan komitmen dan berkolaborasi dengan seluruh *quadhelix stakeholder* tersebut.

RAN Kamsiber digunakan untuk memberikan acuan bagi Instansi Penyelenggara Negara dengan melibatkan pelaku usaha, akademisi, dan

komunitas dalam mengimplementasikan dan memastikan efektivitas 8 (delapan) fokus area strategi Keamanan Siber nasional yang mencakup tata kelola, manajemen risiko, kesiapsiagaan dan ketahanan, penguatan perlindungan infrastruktur informasi vital, kemandirian kriptografi nasional, peningkatan kapabilitas, kapasitas, dan kualitas, kebijakan Keamanan Siber, dan kerja sama internasional. Strategi yang terkandung dalam RAN Kamsiber memerinci langkah-langkah konkret setiap fokus area melalui penjabaran kegiatan yang terarah dan terukur. Adapun RAN Kamsiber tersebut disusun dalam bentuk matriks yang memuat tantangan, sasaran strategis, kegiatan, indikator keberhasilan, target dan tahun capaian, penanggung jawab, dan instansi terkait.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan RAN Kamsiber, Badan dengan Instansi Penyelenggara Negara melakukan pemantauan dan evaluasi capaian RAN Kamsiber, yang hasil pelaksanaannya dilaporkan oleh Kepala Badan kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### B. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN STRATEGI KEAMANAN SIBER NASIONAL

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia salah satunya melalui penguatan pertahanan dan keamanan negara yang andal dan berdaya saing guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tindakan tegas yang merupakan upaya preventif perlu dibangun dalam RAN Kamsiber dengan mengakomodasi dan memberdayakan seluruh aspek Keamanan Siber pada Instansi Penyelenggara Negara dengan melibatkan pelaku usaha, akademisi, dan komunitas pada tingkat nasional maupun global, termasuk melalui kerja sama internasional, berdasarkan prinsip kesemestaan dari seluruh komponen bangsa. Dalam praktiknya, upaya mewujudkan Keamanan Siber nasional akan berjalan beriringan dengan upaya bangsa dalam membangun kekuatan dan kapabilitas siber nasional yang kompetitif serta berdaya tangkal di tingkat global.

Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Keamanan Siber merupakan bagian dari pertahanan dan keamanan negara yang tidak hanya menjadi hak dan kewajiban aparatur negara, melainkan juga hak dan kewajiban setiap warga negara dalam hal ini sebagai Pemangku Kepentingan untuk ikut serta berperan dalam mendukung Keamanan Siber.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024, penguatan ketahanan dan Keamanan Siber masuk menjadi agenda kegiatan prioritas dalam rangka strategi menjaga stabilitas keamanan nasional. Adapun proyek prioritas yang diagendakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 untuk mewujudkan penguatan ketahanan dan Keamanan Siber, yaitu:

- 1) pembangunan dan penguatan tim cepat tanggap Keamanan Siber;
- 2) penguatan infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi Keamanan Siber;
- 3) pencegahan kejahatan siber dan peningkatan kerja sama internasional bidang siber; dan
- 4) penyelesaian kejahatan siber.



Gambar Arah kebijakan dan Sasaran Strategis Keamanan Siber pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024

Di samping itu, Presiden dalam beberapa kali kesempatan telah memberikan arahan untuk melakukan percepatan transformasi digital dengan 3 (tiga) fokus kebijakan yaitu kesetaraan akses digital, literasi digital, dan ekosistem digital yang aman. Pada konteks ekosistem digital yang aman, saat ini kebocoran data, penyalahgunaan di ranah digital, dan kejahatan siber dapat berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga USD 5 Triliun pada tahun 2024. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan akseleratif dalam penyelenggaraan Keamanan Siber dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arahan Presiden lebih lanjut terkait transformasi digital yang perlu diinternalisasi dalam strategi Keamanan Siber nasional, sebagai berikut:

- 1) percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital yang diikuti percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan dan titik layanan publik;
- 2) *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis seperti: pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, dan sektor penyiaran;
- 3) percepatan integrasi pusat data nasional;
- 4) mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital;
- 5) mempersiapkan dengan cepat regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital.

### C. FOKUS AREA STRATEGI KEAMANAN SIBER NASIONAL

Untuk melanjutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan sesuai dengan Arahan Presiden mengenai penguatan Keamanan Siber sebagai pondasi transformasi digital, maka arah kebijakan Keamanan Siber nasional difokuskan pada:

- 1) Tata kelola
  - a. penguatan ekosistem Keamanan Siber mencakup sumber daya manusia, proses, dan teknologi; dan
  - b. peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan Keamanan Siber.
- 2) Manajemen risiko
  - a. pengoptimalan identifikasi risiko, analisis risiko, dan tindak lindung risiko Keamanan Siber;
  - b. peningkatan efektivitas mitigasi risiko Keamanan Siber nasional;
  - c. peningkatan sinergi dan kolaborasi para Pemangku Kepentingan; dan



- d. peningkatan kualitas penyusunan dan implementasi kebijakan Keamanan Siber berbasis risiko.
- 3) Kesiapsiagaan dan ketahanan
  - a. pembangunan kapabilitas tanggap insiden siber yang efektif dan efisien;
  - b. perumusan dan penetapan rencana kontingensi untuk pengelolaan krisis siber;
  - c. penyelenggaraan penanganan tanggap darurat; dan
  - d. penguatan pertukaran informasi yang aman dan memiliki waktu akses yang tinggi.
- 4) Penguatan perlindungan infrastruktur informasi vital
  - a. penyelenggaraan perlindungan infrastruktur informasi vital; dan
  - b. peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan infrastruktur informasi vital.
- 5) Kemandirian kriptografi nasional
  - a. penetapan kebijakan kriptografi nasional;
  - b. peningkatan riset, pengembangan, dan inovasi di bidang kriptografi untuk mendukung pembangunan nasional;
  - c. penerapan kebijakan kriptografi nasional pada Pemangku Kepentingan; dan
  - d. pembangunan dan pengembangan industri kriptografi nasional.
- 6) Peningkatan kapabilitas, kapasitas, dan kualitas
  - a. pengembangan kurikulum berkaitan dengan Keamanan Siber pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
  - b. pengembangan dan penerapan program keterampilan dan pelatihan sumber daya manusia;
  - c. pengembangan dan penerapan program peningkatan kesadaran Keamanan Siber yang terkoordinasi dan berkesinambungan;
  - d. penguatan kapasitas teknologi Keamanan Siber;
  - e. peningkatan riset, pengembangan, dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Keamanan Siber; dan
  - f. pengembangan program yang khusus untuk sektor dan kelompok rentan sesuai dengan kebutuhan.
- 7) Kebijakan Keamanan Siber
  - a. analisis dan evaluasi terhadap kebijakan Keamanan Siber;
  - b. perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang Keamanan Siber;

- c. pembudayaan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
  - d. penegakan hukum di bidang Keamanan Siber secara terpadu.
- 8) Kerja sama internasional
- a. penetapan kebijakan dan prioritas kerja sama internasional di bidang Keamanan Siber;
  - b. peningkatan inisiatif kerja sama internasional dalam rangka mendukung terciptanya ruang siber yang aman, damai, dan terbuka serta meningkatkan kapasitas nasional di bidang Keamanan Siber;
  - c. peningkatan kerja sama praktis, berbagi informasi, dan praktik terbaik dalam menghadapi krisis siber; dan
  - d. peningkatan peran Indonesia dalam forum bilateral, regional, dan multilateral di bidang Keamanan Siber.

RAN Kamsiber telah disusun dalam bentuk matriks yang memuat tantangan, sasaran strategis, kegiatan, indikator keberhasilan, target dan tahun capaian, penanggung jawab, dan instansi terkait diuraikan lebih lanjut pada BAB II.

BAB II  
MATRIKS RENCANA AKSI NASIONAL KEAMANAN SIBER TAHUN 2024-2028

Tantangan	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target dan Tahun Capaian					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
				2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Fokus Area 1 : Tata Kelola</b>										
1.1. Penguatan ekosistem Keamanan Siber mencakup sumber daya manusia, proses, dan teknologi										
1. Usaha pemerintah menghadirkan standar nasional pada semua sektor dalam penguatan ekosistem Keamanan Siber belum maksimal di tengah banyaknya standar internasional Keamanan Siber	Tersedianya kriteria dan standar bidang Keamanan Siber yang diadopsi Pemangku Kepentingan	1. Menyusun kriteria dan standar Keamanan Siber nasional termasuk mengidentifikasi, menganalisis, maupun mengoordinasikan instansi terkait mengenai standar Keamanan Siber yang sesuai untuk industri terkait	Tersedianya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Keamanan Siber dan Sandi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Nasional Sertifikasi Profesi; Kementerian Ketenagakerjaan
			Tersedianya Standar Nasional Indonesia di bidang Keamanan Informasi dan Keamanan Siber	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Standardisasi Nasional
			Tersedianya skema penilaian kesesuaian teknologi Keamanan Siber dan sandi	-	1 Dokumen	-	-	-	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Standardisasi Nasional
1.2. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan Keamanan Siber										

Tantangan	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target dan Tahun Capaian					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
				2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>1. Koordinasi para Pemangku Kepentingan terkait Keamanan Siber masih lemah</p> <p>2. Penyelenggaraan Keamanan Siber para Pemangku Kepentingan masih berjalan parsial</p>	<p>Terkoordinasinya penyelenggaraan Keamanan Siber para Pemangku Kepentingan</p>	<p>1. Menyelenggarakan forum koordinasi sektoral bidang Keamanan Siber</p>	<p>Terselenggaranya forum koordinasi sektoral</p>	7 Forum	8 Forum	8 Forum	10 Forum	10 Forum	Badan Siber dan Sandi Negara	<p>Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022</p>
		<p>2. Menyelenggarakan koordinasi dalam penyusunan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, domain keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan kebijakan internal manajemen keamanan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di setiap Instansi Penyelenggara Negara</p>	<p>Tersedianya arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, domain keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan kebijakan internal manajemen keamanan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di seluruh Instansi Penyelenggara Negara</p>	100%	-	-	-	-	<p>Pemerintah Pusat: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Badan Siber dan Sandi Negara</p> <p>Pemerintah Daerah: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementerian Dalam Negeri; Badan Siber dan Sandi Negara</p>	-
		<p>3. Menyelenggarakan pembinaan dalam rangka penyaluran kebijakan,</p>	<p>Terlaksananya implementasi kebijakan, penerapan standar, dan pelaksanaan</p>	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Badan Siber dan Sandi Negara	<p>Instansi Penyelenggara Negara</p>

Tantangan	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target dan Tahun Capaian					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
				2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		penerapan standar, dan pelaksanaan audit keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	audit keamanan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik							
<b>Fokus Area 2 : Manajemen Risiko</b>										
2.1. Penguoptimalan identifikasi risiko, analisis risiko, dan tindak lindung risiko Keamanan Siber										
1. Penyelenggaraan manajemen risiko Kemanan Siber yang belum maksimal dilaksanakan oleh semua sektor	Terselenggaranya manajemen risiko Keamanan Siber	1. Menyelenggarakan sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik	Penyelenggara sistem elektronik yang telah menerapkan standar keamanan yang sesuai dengan kategori sistem elektronik berbasis risiko	20%	40%	60%	80%	100%	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022
2. Tingkat kesadaran implementasi manajemen risiko masih rendah		2. Menyusun profil risiko Keamanan Siber pada sektor infrastruktur informasi vital	Tersedianya profil risiko Keamanan Siber	2 Sektor	4 Sektor	6 Sektor	8 Sektor	9 Sektor	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022
3. Pemahaman mengenai risiko siber yang belum standar dari masing-masing pemilik risiko termasuk pada level Instansi Penyelenggara Negara		3. Melakukan penilaian risiko Keamanan Siber nasional ( <i>national risk assessment</i> )	Tersedianya dokumen penilaian risiko nasional	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan

Tantangan	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target dan Tahun Capaian					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
				2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Presiden Nomor 82 Tahun 2022
2.2. Peningkatan efektivitas mitigasi risiko Keamanan Siber nasional										
1. <i>Database</i> penanganan risiko Keamanan Siber belum terstandar	Termanfaatkannya rekomendasi penanganan risiko Keamanan Siber nasional oleh Pemangku Kepentingan	1. Memantau tindak lanjut rekomendasi penanganan risiko sesuai hasil penilaian risiko nasional ( <i>national risk assessment</i> )	Tersedianya laporan pemantauan tindak lanjut rekomendasi penanganan risiko yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sesuai hasil penilaian risiko nasional ( <i>national risk assessment</i> )	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022
2.3. Peningkatan sinergi dan kolaborasi para Pemangku Kepentingan										
1. Budaya berbagi informasi terkait mitigasi risiko Keamanan Siber belum maksimal  2. Kolaborasi terkait mitigasi Keamanan Siber para Pemangku Kepentingan masih lemah	Meningkatnya sinergi dan kolaborasi para Pemangku Kepentingan	1. Melakukan kolaborasi dalam penyusunan daftar <i>common threat vector</i> pada sektor	Tersedianya daftar <i>common threat vector</i> pada sektor	1 Sektor	3 Sektor	5 Sektor	7 Sektor	8 Sektor	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022
2.4. Peningkatan kualitas penyusunan dan implementasi kebijakan Keamanan Siber berbasis risiko										

Tantangan	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target dan Tahun Capaian					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
				2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Risiko terhadap Keamanan Siber semakin kompleks dan meningkat 2. Kebijakan Keamanan Siber harus diperbarui	Meningkatnya kualitas penyusunan dan implementasi kebijakan Keamanan Siber berbasis risiko	1. Melakukan pelatihan teknis dalam penyusunan kebijakan Keamanan Siber berbasis risiko kepada Kementerian atau Lembaga dari sektor infrastruktur informasi vital	Terselenggaranya pelatihan teknis kepada Kementerian atau Lembaga dari sektor infrastruktur informasi vital terkait penyusunan kebijakan Keamanan Siber berbasis risiko	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022
<b>Fokus Area 3 : Kesiapsiagaan dan Ketahanan</b>										
3.1. Pembangunan kapabilitas tanggap insiden siber yang efektif dan efisien										
1. Penanganan insiden siber belum terkoordinasi dan terkelola secara maksimal 2. Jumlah insiden siber yang terus meningkat	Terselenggaranya tanggap insiden siber yang efektif dan efisien	1. Menyelenggarakan pembentukan tim tanggap insiden siber	Terselenggaranya asistensi pembentukan tim tanggap insiden siber	7 Program	7 Program	7 Program	7 Program	7 Program	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022
			Terbentuknya tim tanggap insiden siber organisasi dan/atau sektor	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022

Tantangan	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target dan Tahun Capaian					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
				2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Terselenggaranya pertemuan tahunan Tim Tanggap Insiden Siber ( <i>Computer Security Incident Response Team</i> )	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022
		2. Menyelenggarakan peningkatan penyelenggaraan pengelolaan insiden siber	Terselenggaranya bimbingan teknis dan/atau <i>workshop</i> pengelolaan insiden siber	7 Program	7 Program	7 Program	7 Program	7 Program	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022
3.2. Perumusan dan penetapan rencana kontingensi untuk pengelolaan krisis siber										
1. Belum adanya rencana kontingensi pengelolaan krisis siber	Tersusunnya rencana kontingensi untuk pengelolaan krisis siber	1. Menyusun rencana kontingensi krisis siber	Tersedianya rencana kontingensi krisis siber	-	1 Dokumen	-	-	-	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022



Tantangan	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target dan Tahun Capaian					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
				2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Melaksanakan simulasi rencana kontingensi krisis siber	Terselenggaranya simulasi rencana kontingensi krisis siber	-	-	1 Program	1 Program	1 Program	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022
3.3. Penyelenggaraan penanganan tanggap darurat										
1. Penanganan tanggap darurat Keamanan Siber belum terkoordinasi dan terkelola	Terselenggaranya penanganan tanggap darurat	1. Menyelenggarakan penanganan tanggap darurat	Tertanganinya insiden siber yang terjadi	80%	85%	90%	92%	95%	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022
3.4. Penguatan pertukaran informasi yang aman dan memiliki waktu akses yang tinggi										
1. Budaya berbagi informasi terkait tanggap darurat Keamanan Siber belum maksimal	Tersedianya informasi terkait tanggap darurat Keamanan Siber	1. Menyelenggarakan program <i>Information Sharing and Analysis Center (ISAC)</i>	Terselenggaranya program <i>Information Sharing and Analysis Center (ISAC)</i>	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022

Tantangan	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target dan Tahun Capaian					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
				2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Menyelenggarakan <i>Voluntary Vulnerability Identification Protection (VVIP) Program</i>	Jumlah Pemangku Kepentingan yang berpartisipasi dalam <i>Voluntary Vulnerability Identification Protection (VVIP) Program</i>	5 Pemangku Kepentingan	20 Pemangku Kepentingan	30 Pemangku Kepentingan	35 Pemangku Kepentingan	40 Pemangku Kepentingan	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022
		3. Menyelenggarakan penanganan ancaman dan serangan siber sosial	Terselenggaranya penanganan ancaman dan serangan siber sosial	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Komisi Penyiaran Indonesia; Komisi Informasi; Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
<b>Fokus Area 4 : Penguatan Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital</b>										
4.1. Penyelenggaraan pelindungan infrastruktur informasi vital										

Tantangan	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target dan Tahun Capaian					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
				2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>1. Ancaman dan serangan siber yang sering menasar infrastruktur informasi vital</p> <p>2. Penyelenggaraan perlindungan infrastruktur informasi vital belum berjalan sepenuhnya</p>	Terselenggaranya perlindungan infrastruktur informasi vital	1. Melakukan identifikasi penyelenggara infrastruktur informasi vital pada setiap sektor	Tersedianya rekapitulasi hasil identifikasi penyelenggara infrastruktur informasi vital pada setiap sektor	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022
		2. Melakukan asistensi implementasi perlindungan infrastruktur informasi vital: a. peningkatan keamanan pada sisi aplikasi, jaringan intra, pusat data, sistem penghubung layanan; b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Keamanan Siber di seluruh sektor	Terlaksananya asistensi implementasi perlindungan infrastruktur informasi vital	-	8 Program	8 Program	8 Program	8 Program		

Tantangan	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target dan Tahun Capaian					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
				2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3. Menyelenggarakan penguatan sistem operasi Keamanan Siber untuk perlindungan infrastruktur informasi vital	Jumlah Pemangku Kepentingan pada infrastruktur informasi vital yang termonitor	12 Pemangku Kepentingan	12 Pemangku Kepentingan	12 Pemangku Kepentingan	12 Pemangku Kepentingan	12 Pemangku Kepentingan	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022
4.2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan infrastruktur informasi vital										
1. Ancaman dan serangan siber yang sering menasar infrastruktur informasi vital  2. Penyelenggaraan perlindungan infrastruktur informasi vital belum berjalan sepenuhnya	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan infrastruktur informasi vital	1. Menyelenggarakan pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber di sektor infrastruktur informasi vital	Tersedianya hasil rekapitulasi pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber pada sektor infrastruktur informasi vital	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022
		2. Menyelenggarakan rapat koordinasi perlindungan infrastruktur informasi vital	Terselenggaranya forum koordinasi nasional perlindungan infrastruktur informasi vital dengan instansi pembina dan pengawas pada masing-masing sektor infrastruktur informasi vital	1 Forum	1 Forum	1 Forum	1 Forum	1 Forum	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022
		3. Monitoring penyusunan dan	Tersedianya hasil monitoring	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian atau Lembaga

Tantangan	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target dan Tahun Capaian					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
				2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		penetapan peta jalan perlindungan infrastruktur informasi vital	penyusunan dan penetapan peta jalan perlindungan infrastruktur informasi vital							dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022
		4. Menyelenggarakan kajian pengembangan penyelenggaraan perlindungan infrastruktur informasi vital	Tersedianya dokumen kajian berupa strategi pengembangan penyelenggaraan perlindungan infrastruktur informasi vital nasional yang dapat digunakan oleh Pemangku Kepentingan dalam perencanaan pengembangan, pemetaan kebutuhan, dan prioritas kontrol keamanan perlindungan sesuai peta risiko Keamanan Siber nasional	-	-	-	1 Dokumen	-	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022
<b>Fokus Area 5 : Kemandirian Kriptografi Nasional</b>										
5.1. Penetapan kebijakan kriptografi nasional										

Tantangan	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target dan Tahun Capaian					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
				2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Kebijakan yang mengatur kriptografi belum lengkap, menyeluruh, dan detail	Tersusunnya kebijakan kriptografi nasional	1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan algoritma kriptografi Indonesia	Tersedianya kebijakan penyelenggaraan algoritma kriptografi Indonesia	-	2 Dokumen	-	-	1 Dokumen	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Standardisasi Nasional; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022
5.2. Peningkatan riset, pengembangan, dan inovasi di bidang kriptografi untuk mendukung pembangunan nasional										
1. Riset dan inovasi di bidang kriptografi masih terbatas 2. Industri kriptografi belum berkembang	Terselenggaranya riset, pengembangan, dan inovasi di bidang kriptografi untuk mendukung pembangunan nasional	1. Menyusun rencana prioritas riset dan inovasi di bidang kriptografi dan aplikasinya	Tersedianya rencana prioritas riset dan inovasi di bidang kriptografi dan aplikasinya	-	1 Dokumen	-	-	-	Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022
5.3. Penerapan kebijakan kriptografi nasional pada Pemangku Kepentingan										
1. Penerapan fungsi kriptografi untuk mendukung keamanan sistem	1. Kepatuhan penerapan kebijakan kriptografi pada	1. Melakukan evaluasi kepatuhan penerapan kebijakan kriptografi nasional	Terselenggaranya diseminasi kebijakan kriptografi nasional	-	50 Penyelenggara sistem elektronik	50 Penyelenggara sistem elektronik	-	-	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur

Tantangan	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target dan Tahun Capaian					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
				2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
elektronik belum secara masif atau terencana dengan baik oleh setiap Pemangku Kepentingan	Pemangku Kepentingan  2. Terselenggaranya penerapan modul kriptografi minimal pada sistem elektronik strategis atau aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik prioritas nasional yang dimiliki para Pemangku Kepentingan	di sektor infrastruktur informasi vital	di sektor infrastruktur informasi vital terhadap Pemangku Kepentingan							Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022
			Jumlah penyelenggara sistem elektronik yang menerapkan kebijakan kriptografi nasional di sektor infrastruktur informasi vital	-	-	5	10	15	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022
			Data pokok Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menerapkan kebijakan kriptografi nasional	20%	40%	60%	80%	100%	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022
5.4. Pembangunan dan pengembangan industri kriptografi nasional										
1. Industri kriptografi belum berkembang	Tumbuhnya industri kriptografi nasional	1. Memberikan pembinaan industri kriptografi dalam negeri	Terselenggaranya asistensi dan pendampingan terhadap pelaksanaan	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian Perindustrian; Badan Riset dan Inovasi Nasional

Tantangan	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target dan Tahun Capaian					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
				2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Penerapan kriptografi masih rendah			industri kriptografi dalam negeri							
<b>Fokus Area 6 : Peningkatan Kapabilitas, Kapasitas, dan Kualitas</b>										
6.1. Pengembangan kurikulum berkaitan dengan Keamanan Siber pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi										
1. Tingkat pemahaman yang masih rendah dan kerentanan bagi peserta didik dalam beraktivitas di ruang siber  2. Pendidikan terkait etika di ruang siber belum diatur	Tersusunnya kurikulum Keamanan Siber	1. Menyusun kurikulum berkaitan dengan Keamanan Siber	Tersedianya kurikulum berkaitan dengan Keamanan Siber pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Badan Siber dan Sandi Negara
6.2. Pengembangan dan penerapan program keterampilan dan pelatihan sumber daya manusia										
1. Masih terbatasnya Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Keamanan Siber  2. Masih terbatasnya	Terselenggaranya program keterampilan dan pengembangan sumber daya manusia	1. Mendorong Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Keamanan Siber/terdaftar Badan Siber dan Sandi Negara	Terekomendasinya/ teregisternya Lembaga Sertifikasi Profesi Keamanan Siber	1 Lembaga Sertifikasi Profesi	1 Lembaga Sertifikasi Profesi	1 Lembaga Sertifikasi Profesi	1 Lembaga Sertifikasi Profesi	1 Lembaga Sertifikasi Profesi	Badan Siber dan Sandi Negara	Lembaga Sertifikasi Profesi/calon Lembaga Sertifikasi Profesi; Badan Nasional Sertifikasi Profesi



Tantangan	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target dan Tahun Capaian					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
				2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
kepakaran di bidang Keamanan Siber		2. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada sektor infrastruktur informasi vital	Terselenggaranya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada sektor infrastruktur informasi vital	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022	Badan Siber dan Sandi Negara; Badan Nasional Sertifikasi Profesi
6.3. Pengembangan dan penerapan program peningkatan kesadaran Keamanan Siber yang terkoordinasi dan berkesinambungan										
1. Tingkat kesadaran Keamanan Siber masyarakat masih rendah dan belum terkoordinasi 2. Kejahatan siber terus meningkat	Meningkatnya kesadaran Keamanan Siber masyarakat	3. Menyelenggarakan kampanye kesadaran Keamanan Siber guna membangun budaya Keamanan Siber	Terselenggaranya program kesadaran Keamanan Siber	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Badan Siber dan Sandi Negara	Pemangku Kepentingan sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023
6.4. Penguatan kapasitas teknologi Keamanan Siber										
1. Pelaku industri teknologi Keamanan Siber masih terbatas 2. Riset dan inovasi terkait teknologi	Meningkatnya kapasitas teknologi Keamanan Siber	1. Melakukan penumbuh-kembangan industri Keamanan Siber	Terselenggaranya program penumbuh-kembangan industri Keamanan Siber nasional	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Kementerian Perindustrian	Badan Siber dan Sandi Negara; Badan Standardisasi Nasional; Kementerian Perdagangan

Tantangan	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target dan Tahun Capaian					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
				2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Keamanan Siber masih rendah  3. Penerapan <i>common criteria</i> teknologi Keamanan Siber masih terbatas										
6.5. Peningkatan riset, pengembangan, dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Keamanan Siber										
1. Riset dan inovasi terkait teknologi Keamanan Siber masih rendah	Meningkatnya riset, pengembangan, dan inovasi ilmu pengetahuan teknologi di bidang Keamanan Siber	1. Mendorong kemitraan dan kolaborasi riset Pemangku Kepentingan yang tepat guna	Terlaksananya riset bersama antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas di bidang kriptografi dan aplikasinya	-	-	-	1 Kegiatan	-	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Siber dan Sandi Negara; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Perdagangan
		2. Menyusun peta jalan penelitian Keamanan Siber	Tersedianya peta jalan penelitian Keamanan Siber	-	-	1 Dokumen	-	-	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Siber dan Sandi Negara
6.6. Pengembangan program yang khusus untuk sektor dan kelompok rentan sesuai dengan kebutuhan										

Tantangan	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target dan Tahun Capaian					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
				2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Program Pendidikan untuk kelompok rentan belum mengatur tentang Keamanan Siber  2. Ancaman dan kejahatan siber menarget kepada kelompok rentan	Terselenggaranya program khusus bagi sektor dan kelompok rentan	1. Melaksanakan program perlindungan anak dan perempuan di ruang siber termasuk pemberdayaan perempuan di ruang siber	Terselenggaranya program perlindungan anak dan perempuan di ruang siber	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Siber dan Sandi Negara; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Komunikasi dan Informatika
		2. Melaksanakan program perlindungan kelompok lanjut usia di ruang siber	Terselenggaranya program perlindungan kelompok lanjut usia di ruang siber	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian Sosial
		3. Melaksanakan program perlindungan kelompok difabel di ruang siber	Terselenggaranya program perlindungan kelompok difabel di ruang siber	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian Sosial
<b>Fokus Area 7 : Kebijakan Keamanan Siber</b>										
7.1. Analisis dan evaluasi terhadap kebijakan Keamanan Siber										

Tantangan	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target dan Tahun Capaian					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
				2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Adanya kebijakan penerapan indeks kualitas kebijakan	Tersusunnya analisis dan evaluasi kebijakan Keamanan Siber	1. Melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Keamanan Siber	Laporan analisis dan evaluasi atau rekomendasi terkait dengan peraturan perundang-undangan bidang Keamanan Siber dan sandi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
7.2. Perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang Keamanan Siber										
1. Amanat peraturan pelaksanaan pada peraturan perundang-undangan terkait Keamanan Siber	Tersusunnya rekomendasi kebijakan Keamanan Siber	1. Menyusun kebijakan /peraturan pelaksanaan bidang Keamanan Siber dan Sandi	Tingkat penyelesaian kebijakan/peraturan pelaksana dalam Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah di bidang Keamanan Siber dan sandi	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
		2. Menyusun peta jalan perlindungan infrastruktur informasi vital pada semua sektor infrastruktur informasi vital	Tersusunnya peta jalan perlindungan infrastruktur informasi vital pada semua sektor infrastruktur informasi vital	1 Sektor	3 Sektor	-	-	-	Kementerian atau Lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022	Badan Siber dan Sandi Negara
7.3. Pembudayaan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat										

Tantangan	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target dan Tahun Capaian					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
				2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait Keamanan Siber masih rendah	Terbentuknya budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat	1. Melakukan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
7.4. Penegakan hukum di bidang Keamanan Siber secara terpadu										
1. Ancaman siber semakin meningkat 2. Penegakan hukum terkait Keamanan Siber belum maksimal	Terbentuknya penegakan hukum di bidang Keamanan Siber secara terpadu	1. Menyelenggarakan forum koordinasi penegakan hukum dalam menangani insiden siber	Terbentuknya forum koordinasi penegak hukum dalam menangani insiden siber	-	1 Forum	-	-	-	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Badan Siber dan Sandi Negara; Kejaksaan Republik Indonesia; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
		2. Menyediakan sarana pengaduan hukum di bidang kejahatan siber untuk masyarakat	Tersedianya program pelayanan pengaduan hukum terpadu yang aman dan akuntabel	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program		
<b>Fokus Area 8 : Kerja Sama internasional</b>										
8.1. Penetapan kebijakan dan prioritas kerja sama internasional di bidang Keamanan Siber										

Tantangan	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target dan Tahun Capaian					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
				2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Belum adanya kebijakan dan <i>roadmap</i> terkait kerja sama internasional di bidang Keamanan Siber  2. Inisiasi dari negara asing terkait kerja sama bidang Keamanan Siber semakin meningkat	Tersusunnya kebijakan dan prioritas kerja sama internasional Keamanan Siber	1. Mendukung kebijakan politik luar negeri bebas aktif di bidang Keamanan Siber	Rekomendasi kebijakan terkait Keamanan Siber yang diadopsi dalam forum internasional	-	-	-	1 Dokumen	-	Badan Siber dan Sandi Negara	Instansi Penyelenggara Negara
			Pedoman kerja sama internasional di bidang Keamanan Siber	-	-	1 Dokumen	-	-	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian Luar Negeri
8.2. Peningkatan inisiatif kerja sama internasional dalam rangka mendukung terciptanya ruang siber yang aman, damai, dan terbuka serta meningkatkan kapasitas nasional di bidang Keamanan Siber										
1. Inisiasi dari negara asing terkait kerja sama bidang Keamanan Siber semakin meningkat	Meningkatnya reputasi Indonesia secara internasional dalam bidang Keamanan Siber	1. Menginisiasi program <i>confidence building measures</i> bidang Keamanan Siber dengan negara lain	Jumlah program <i>confidence building measures</i> bidang Keamanan Siber dengan negara mitra	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian Luar Negeri; Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; Kepolisian Negara Republik Indonesia
8.3. Peningkatan kerja sama praktis, berbagi informasi, dan praktek terbaik dalam menghadapi krisis siber										
1. Forum berbagi informasi antarnegara dalam menghadapi krisis siber masih rendah 2. Pengalaman dan pembelajaran	Terselenggaranya kerja sama dalam menghadapi krisis siber	1. Melaksanakan program kerja sama antara <i>National Computer Security Incident Response Team</i> dengan negara lain dan/atau dengan organisasi internasional dalam	Terselenggaranya program kerja sama antara <i>National Computer Security Incident Response Team</i> dengan negara lain dan/atau dengan organisasi	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian Luar Negeri

Tantangan	Sasaran Strategis	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Target dan Tahun Capaian					Penanggung Jawab	Instansi Terkait
				2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dalam menghadapi krisis siber di dalam negeri masih rendah		rangka menghadapi krisis siber	internasional dalam rangka menghadapi krisis siber							
8.4. Peningkatan peran Indonesia dalam forum bilateral, regional, dan multilateral di bidang Keamanan Siber										
1. Kontribusi Indonesia dalam forum internasional bidang Keamanan Siber perlu ditingkatkan	Meningkatnya peran Indonesia dalam forum internasional di bidang Keamanan Siber	1. Meningkatkan peran negara dalam forum internasional	Terselenggaranya program yang dapat ditindaklanjuti dari kegiatan forum internasional	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	Kementerian Luar Negeri	Badan Siber dan Sandi Negara
2. Forum internasional terkait Keamanan Siber semakin meningkat		2. Melakukan kerja sama bilateral di bidang Keamanan Siber	Jumlah perjanjian kerja sama bilateral di bidang Keamanan Siber	3 Negara	1 Negara	2 Negara	1 Negara	3 Negara	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian Luar Negeri

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

ttd.

HINSA SIBURIAN